

**STUDY KOMPARASI IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL  
ANTARA NEGARA AMERIKA SERIKAT DAN NEGARA INDONESIA**

**Toto Andri Puspito**

**Lisa Safitri**

**Destadinda Rahmadhani**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro, Indonesia

E-mail :

[Totoandrisptro21@gmail.com](mailto:Totoandrisptro21@gmail.com)

[Lisasafitri112@gmail.com](mailto:Lisasafitri112@gmail.com)

[Destaadinda42@gmail.com](mailto:Destaadinda42@gmail.com)

**Abstract**

*After the stipulation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the 4th Amendment, the Indonesian state has declared itself to be consistent in implementing the presidential system of government as the basis for the implementation of its government. The presidential system of government or also known as the congressional system is a system of government in a country in the form of a republic in which executive power is elected through general elections and is separated from legislative power. With the complexity of this system, not many countries that implement it fail to pass the test of democratic stability. It can be stated that only the United States of America is capable of becoming the best practice of implementing a successful, effective and efficient presidential system. Therefore, many other countries use the United States as a role model in building an effective and efficient form of presidentialism system as has been done by Indonesia.*

**Keywords :** Comparison of application, Presidential System, United States and Indonesia.

## Abstrak

Pasca penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4, negara Indonesia telah menyatakan diri untuk konsisten dalam menerapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai dasar dalam pelaksanaan pemerintahannya. Sistem pemerintahan presidensial atau juga dikenal sebagai sistem kongresional ialah suatu sistem pemerintahan di negara yang berbentuk republik yang mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Dengan begitu kompleksitas yang dimiliki oleh sistem ini, menyebabkan tak banyak pula dari negara yang menerapkannya mengalami kegagalan dalam melewati ujian stabilitas demokrasi. Dapat dinyatakan bahwa hanya negara Amerika Serikat lah yang mampu menjadi *the best practice* dari penerapan sistem presidensial yang sukses, efektif dan efisien. Oleh karenanya, banyak dari negara lain yang menjadikan negara Amerika Serikat sebagai panutan dalam membangun bentuk sistem presidensialisme yang efektif dan efisien sebagaimana dilakukan oleh Indonesia.

**Kata Kunci :** *Perbandingan penerapan, Sistem Presidensial, Amerika Serikat dan Indonesia.*

## A. Pendahuluan

Sejak zaman proklamasi kemerdekaan hingga saat ini, negara Indonesia telah mencicipi dan memiliki berbagai kenangan pahit akan akibat pelaksanaan sistem pemerintahan yang pernah ada; presidensial, parlementer, dan semi presidensial (campuran antara sistem parlementer dengan sistem presidensial). Pada awal masa kemerdekaan negara Indonesia yang berlangsung pada tahun 1945 secara *de facto and de jure* diakui bahwa Indonesia telah memilih sistem presidensial dalam pelaksanaan pemerintahannya dengan bercirikan presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaigus merangkap jabatan sebagai kepala pemerintahan, Presiden bertugas atau berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri serta terdapat masa jabatan presiden yang pasti. Namun, kenyataan yang terjadi bukanlah sistem persidensial yang

diterapkan melainkan parlemen, dikarenakan presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan bertanggung jawab terhadapnya.

Pada masa itu parlemen memang belum terbentuk, namun untuk menggantikan fungsinya secara sementara maka dibentuklah lembaga KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Selain itu KNIP juga ditugaskan untuk melaksanakan fungsi legislatif dan membentuk Gari-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaimana maklumat Presiden No.X tertanggal 16 Oktober 1945.<sup>1</sup> Dalam menjalankan karirnya, ternyata KNIP merasa tidak puas dengan sistem presidensial yang tak murni tersebut dan meminta sistem pertanggungjawaban menteri sebagaimana tersubtansi dalam sistem parlementer. Mendengar keluhan dari KNIP akhirnya, pemerintah menerima keinginan dari KNIP maklumat pemerintah tertanggal 14 November 1945 yang memberlakukan pertanggungjawaban para menteri kepada KNIP.<sup>2</sup>

Namun demikian, pasca diterbitkannya maklumat 14 November 1945, sistem pemerintahan yang dianut semakin “absurd”, sebab mencampur aduk antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem parlemen. Sistem pemerintahan yang bak gado-gado tersebut pun akhirnya bergulir pada tahun 1949 yang ditandai dengan bergantinya konstitusi negara Indonesia yang semua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tergantikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS).

Pada masa konstitusi RIS yang berlangsung pada 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950, Indonesia konsisten menganut sistem pemerintahan parlementer. Hal ini nampak dari Presiden yang hanya berkedudukan sebagai kepala negara, terdapat kabinet menteri dan kepala pemerintahan ditangan perdana menteri. Sistem parlementer pun berlanjut hingga beralihnya konstitusi RIS ke Undang-Undang dasar Sementara yang berlangsung pada 17 Agustus 1950 sampai dengan dikeuarkannya dikrit presiden pada 5 Juli 1959.

---

<sup>1</sup> “Isi Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 Antara Lain? | Kuismedia.Id,” 20 Februari 2022, <https://www.kuismedia.id/isi-maklumat-wakil-presiden-nomor-x-tanggal-16-oktober-1945-antara-lain/>.

<sup>2</sup> “Maklumat 14 November 1945: Ketakutan Terhadap Pengultusan Presiden | kumparan.com,” diakses 3 Juni 2022, <https://kumparan.com/niken-amalia-putri/maklumat-14-november-1945-ketakutan-terhadap-pengultusan-presiden-1xoLgYShL9g>.

Dapat dinyatakan pelaksanaan dari sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan mulus, baik pada masa UUD RIS maupun pada masa UUDS. Hal tersebut, tercermin dari banyaknya kabinet menteri yang harus jatuh bangun tersambar mosi tak percaya yang dilayangkan oleh parlemen. Bahkan banyak dari mereka yang tak sempat genap usia satu tahun seperti misalnya kabinet Natsir, kabiner Burhanuddin Harrahap dan lain-lain.<sup>3</sup>

Saat rezim orde lama, negara Indonesia berdasarkan dekret presiden yang berisikan berlakunya kembali UUD Tahun 1945, secara materil bermakna bahwa negara Indonesia kembali menganut sistem presidensial. Namun pada saat itu implementasi dari sistem pemerintahan presidensial pun bias karena Presiden Soekarno sangat dominan dalam memegang kekuasaan negara serta oleh MPR Soekarno dinyatakan sebagai presiden seumur hidup yang secara materil telah bertentangan dengan prinsip sistem presidensial, karena sistem presidensial bercirikan adanya masa jabatan presiden yang pasti. Sistem semi persidensial itu pun berlanjut hingga rezim orde baru dan bahkan sampai hingga era reformasi.

Pasca penetapan amandemen ke-4 UUD Tahun 1945 yang dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2002, Indonesia berpandangan untuk menuju pada purifikasi sistem presidensial, yang ditandai dengan beberapa ciri berikut

1. Presiden dan Wakil Presiden diusun oleh partai politik maupun gabungan partai politik dan dipilih melalui pemilihan umum
2. Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh menjabat selama 2 kali masa jabatan
3. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh DPR melalui mekanisme impeachment

Berbicara mengenai purifikasi terhadap bentuk presidensialisme yang efektif dan efisien, maka tidak akan mampu terlepas dari negara Amerika Serikat yang dinobatkan sebagai *the best practice* terhadap penerapan sistem pemerintahan presidensial hingga saat ini. Terbukti, Presidensialisme yang dianut dan diterapkan oleh Amerika Serikat mampu menjadikan negaranya sebagai negara adidaya dengan pemerintahan yang stabil. Lalu apakah harus

---

<sup>3</sup> "Kabinet Natsir: Latar Belakang, Susunan, Program Kerja, dan Pergantian," diakses 3 Juni 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/13/182545479/kabinet-natsir-latar-belakang-susunan-program-kerja-dan-pergantian>.

Indonesia menerapkan presidensialisme ala Amerika Serikat agar mampu menciptakan presidensialisme yang efektif dan efisien ? apakah cocok presidensialisme ala Amerika Serikat diterapkan di Indonesia?

Maka untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas maka perlu dilakukan study komparasi antara sistem presidensial Indonesia dengan sistem presidensial Amerika Serikat, untuk menemukan sisi positif dari presidensialisme Amerika Serikat yang sekiranya dapat diterapkan di Indonesia dalam menciptakan sistem presidensial yang efektif dan efisien.

## **B. Pembahasan**

### **1. Jenis Dan Ciri Sistem Presidensial**

Sistem pemerintahan presidensial ialah suatu sistem pemerintahan yang menyatakan bahwa presiden dipilih secara langsung dan kekuasaannya diimbangi oleh lembaga legislatif yang tak tunduk kepada presiden. Sistem pemerintahan presidensial bercirikan ;

- a. presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaigus merangkap jabatan sebagai kepala pemerintahan,
- b. Presiden bertugas atau berwenng untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri
- c. Masa jabatan presiden yang dibatasi
- d. Terdapat pemisahan kekuasaan (Mountesque)<sup>4</sup>

#### **1. Karakteristk Sistem Presidensial Amerika Serikat**

Pernyataan secara tegas bahwa negara Amerika Serikat menganut dan melaksanakan sistem pemerintahan presidensial memang tidak termuat secara substantif didalam konstitusinya atau UUD nya. Namun, didapati ciri presidensialismenya dengan menyimpulkan isi pasal-pasalny, antara lain pasal 2 ayat (1) paragraf 1 yang menentukan :

“kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden AS, Presiden menjabat selama empat tahun bersama dengan wakil Presiden yang terpilih dalam jangka waktu yang sama, melalui cara beriku”

Melalui bunyi pasal tersebut telah memuat substantif dari ketentuan sistem pemerintahan presidensial, yakni Presiden memegang kekuasaan eksekutif dengan masa jabatan yang pasti yakni selama empat tahun

---

<sup>4</sup> “Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial Halaman all - Kompas.com,” diakses 3 Juni 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/27/01000061/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial?page=all>.

bersama dengan Wakil Presiden terpilih dalam masa jabatan yang sama, dan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif dilakukan oleh AS tercermin dalam pasal 1 ayat(1) UUD AS dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan presidensial yang menentukan :

“semua kekuasaan legislatif didalam UUD diletakkan pada sebuah kongres AS yang terdiri atas senat dan DPR”

Sistem presidensialisme AS yang sangat mendekati pada teori trias politika milik montesque, dalam beberapa hal nampak jelas pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Namun, disisain juga terdapat pula kerjasama antara keduanya, misalnya pada saat pengangkatan pejabat penting seperti menteri dan hakim Mahkamah Agung.<sup>5</sup>

Pemisahan kekuasaan yang dilakukan oleh AS tersebut dilakukan dengan tujuan agar terlaksananya sistem *check and balance* antar lembaganya. Sistem *check and balance* sendiri dilaksanakan sebagai suatu tindakan penyeimbang terhadap kekuasaan Presiden yang relatif besar.<sup>6</sup>

Berbicara mengenai presidensialisme AS, maka fokus pembahasannya mengarah pada hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam sistem presidensialisme AS kedudukan Presiden tiak tergantung pada cabang legislatif.<sup>7</sup> Sehingga Presiden dalam masa jabatannya tidak dapat difakumkan karena alasan lain seperti *policy* yang dikeluarkannya.

Selain itu sistem presidensialisme AS juga didukung kuat oleh sistem kepartaian AS yang mapan. Di AS tidak terdapat pembatasan atau pengekangan stiap wrganya untuk dapat mendirikan partai politik. Namun, secara alamiah ahnnya ada 2 parti politik yang sanagn mengepakkan sayapnya, yaitu partai demokrat dan artai republik.<sup>8</sup>

## **2. Belajar dari Presidensialisme Amerika Serikat**

Mengaplikasikan sistem pemerintahan presidensial secara efektif dan efisien memang bukanlah hal mudah. Hal ini sempat digambarkan oleh Kenneth Newton, bahwa hubungan antara Presiden dan lembaga legislati bak perlombaan bakiak 3 kaki. Akan sulit berjalan secara sempurna jika

---

<sup>5</sup> Solly Lubis, *Ilmu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 81.

<sup>6</sup> A.S.S Tambunan, *Hukum tata Negara Perbandinga* (Jakarta: Puphoris, t.t.), 103.

<sup>7</sup> “Politik AS,” diakses 3 Juni 2022, [https://id.wikipedia.org/wiki/Politik\\_Amerika\\_Serikat/](https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Amerika_Serikat/).

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta, t.t.), 41-42.

ketiga kaki tak melangkah bersamaan, dan akan menyebabkan mudahnya tergulir apabila tidak terkjalannya kekompakan anata pemain.<sup>9</sup> Oleh karena itu tak banyak negara yang mampu sukses dalam mengimplementasikan sistem presidensial. Hanya AS lah yang mampu bertahan dengan sistem presidensialnya.

Lalu bagaimana dengan nasib presidensialisme Indonesia? Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, penulis Indonesia menyatakan bahwa Indonesia belum samapi pada kategori gagal dalam pelaksanaan presidensialisme, hal tersebut tercermin dengan terlaksananya beberapa prinsip presidensialisme di Indonesia yakni;

- a. Telah mampu melaksanakan pemilihan umum dengan asas LUBER JURDIL
- b. Menerapkan fixed term
- c. Presiden berhak membuat program kerjanya sendiri

Namun, hal diatas belum cukup untuk dapat dikatakan sukses dalam penerapan presidensial jika dipadankan dengan AS, MAKA Indonesia perlu memolesnya dengan merujuk pada presidensial ala AS.

### **C. Kesimpulan**

Sistem pemerintahan presidensial ialah suatu sistem pemerintahan yang menyatakan bahwa presiden dipilih secara langsung dan kekuasaannya diimbangi oleh lembaga legislatif yang tak tunduk kepada presiden. Sistem pemerintahan presidensial bercirikan ;1).presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaigus merangkap jabatan sebagai kepala pemerintahan, 2).Presiden bertugas atau berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri, 3). Masa jabatan presiden yang dibatasi, 4). Terdapat pemisahan kekuasaan (Mountesque)

Sistem presidensialisme AS yang sangat mendekati pada teori trias politika milik montesque, dalam beberapa hal nampak jelas pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Namun, disislain juga terdapat pula kerjasama anata keduanya, misalnya pada saat pengangkatan pejabat penting seperti menteri dan hakim Mahkamah Agung.

Pemisahan kekuasaan yang dilakukan oleh AS tersebut dilakukan dengan tujuan agar terlaksananya sistem *check and balance* antar lelabaganya.

---

<sup>9</sup> Newton Kenneth, *Perbandingan Sistem politik Teori Dan Fakta* (Bandung: Nusa Media, t.t.).

Sistem *check and balance* sendiri dilaksanakan sebagai suatu tindakan penyeimbang terhadap kekuasaan Presiden yang relatif besar.

### **Daftar Pustaka**

A.S.S Tambunan, *Hukum tata Negara Perbandinga* (Jakarta: Puphoris, t.t.), 103.

“Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial Halaman all - Kompas.com,” diakses 3 Juni 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/27/01000061/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial?page=all>.

“Isi Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 Antara Lain? | Kuismedia.Id,” 20 Februari 2022, <https://www.kuismedia.id/isi-maklumat-wakil-presiden-nomor-x-tanggal-16-oktober-1945-antara-lain/>.

“Kabinet Natsir: Latar Belakang, Susunan, Program Kerja, dan Pergantian,” diakses 3 Juni 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/13/182545479/kabinet-natsir-latar-belakang-susunan-program-kerja-dan-pergantian>.

Newton Kenneth, *Perbandingan Sistem politik Teori Dan Fakta* (Bandung: Nusa Media, t.t.).

Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, t.t.

“Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial Halaman all - Kompas.com.” Diakses 3 Juni 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/27/01000061/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial?page=all>.

“Isi Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 Antara Lain? | Kuismedia.Id,” 20 Februari 2022. <https://www.kuismedia.id/isi-maklumat-wakil-presiden-nomor-x-tanggal-16-oktober-1945-antara-lain/>.

“Kabinet Natsir: Latar Belakang, Susunan, Program Kerja, dan Pergantian.” Diakses 3 Juni 2022. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/13/182545479/kabinet-natsir-latar-belakang-susunan-program-kerja-dan-pergantian>.

Kenneth, Newton. *Perbandingan Sistem politik Teori Dan Fakta*. Bandung: Nusa Media, t.t.

Lubis, Solly. *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2014.

“Maklumat 14 November 1945: Ketakutan Terhadap Pengultusan Presiden | kumparan.com.” Diakses 3 Juni 2022.

<https://kumparan.com/niken-amalia-putri/maklumat-14-november-1945-ketakutan-terhadap-pengultusan-presiden-1xoLgYShL9g>.

“Politik AS.” Diakses 3 Juni 2022.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Politik\\_Amerika\\_Serikat/](https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Amerika_Serikat/).

Tambunan, A.S.S. *Hukum tata Negara Perbandinga*. Jakarta: Puphoris, t.t.

*Solly Lubis, Ilmu Negara (Bandung: Mandar Maju, 2014), 81.*